



PUTUSAN

Nomor 554/PDT/2020/PT.DKI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

Abdullah Azan Anuz, beralamat di Jalan Kebon Kacang V Nomor 13 RT. 005 RW.006, Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat yang , dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya para Advokat/ Pengacara berkantor pada Kantor Hukum SONIE SUDARSONO, SH. M.Hum & REKAN, beralamat di Graha MGS, Jl. Tebet Dalam III B No. 4, Pav.Tebet-Jakarta Selatan 12810, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Februari 2015, selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi.

L a w a n

1. Muksin Ali Anuz, beralamat di Jalan Perjuangan Nomor 14, RT 010 RW 004, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat Kompensi/Turut Tergugat I Rekonpensi ;
2. Ny. Maryam binti Muksin, beralamat di Jalan Kobon Kacang V Nomor 9 RT. 005 RW 006, Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I Kompensi/ Penggugat Rekonpensi ;
3. Tuan Umar bin Ali Anuz, beralamat di Jalan Kobon Kacang V Nomor 9 RT. 005 RW 006, Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II Kompensi/ Penggugat Rekonpensi ;
4. Tuan Azan bin Ali Anuz, beralamat di Jalan Perkebunan III Nomor 4 RT 007, RW 006 Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III Kompensi/ Penggugat Rekonpensi ;
5. Tuan Muhammad bin Ali Anuz, beralamat di Jalan Kobon Kacang V Nomor 9 RT. 005 RW 006, Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan

Hal 1 Putusan No. 554/PDT/2020/PT.DKI



Tanah Abang, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV Konpens/ Penggugat Rekonpens ;

6. Tuan Yusuf bin Ali Anuz, beralamat di Jalan Kobon Kacang V Nomor 9 RT. 005 RW 006, Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V Konpens/ Penggugat Rekonpens ;

7. Tuan Yahya bin Ali Anuz, beralamat di Jalan Kobon Kacang V Nomor 9 RT. 005 RW 006, Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, ; diwakili Kuasa Hukumnya Fahmi Assegaf & Partners, Para Advokat /Pengacara bkedudukan di DIPO Bussiness Center Lt 11, Jl. Gatot Subroto Kav 51-52, Jakarta Pusat,10260,berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.024/SK/IX/2014 tanggal tanggal 16 September 2014, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat VI Konpens/Penggugat Rekonpens ;

8. Tuan Hamdan bin Ali Anuz, beralamat di Jalan Kobon Kacang V Nomor 9 RT. 005 RW 006, Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding VII semula Turut Tergugat VII Konpens/Penggugat Rekonpens ;

9. Ny. Chaeriyah binti Ali Anuz, beralamat di Jalan Kobon Kacang V Nomor 9 RT. 005 RW 006, Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding VIII semula Turut Tergugat VIII Konpens/Penggugat Rekonpens ;

10.Tuan Abdul Hamid bin Ali Anuz, beralamat di Jalan Kobon Kacang V Nomor 9 RT. 005 RW 006, Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding IX semula Turut Tergugat IX Konpens/Penggugat Rekonpens ;

11.Tuan Fahd bin Ali Anuz, beralamat di Jalan Kobon Pala I Nomor 20 RT 002 RW 016, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding X semula Turut Tergugat X; Konpens/Penggugat Rekonpens ;

Hal 2 Putusan No. 554/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Turut Tergugat I Kompensi, Turut Tergugat II Kompensi, Turut Tergugat III Kompensi Turut Tergugat IV Kompensi, Turut Tergugat V Kompensi, Turut Tergugat VII Kompensi, Turut Tergugat VIII Kompensi, Turut Tergugat IX Kompensi, Turut Tergugat X Kompensi, diwakili Kuasa Hukumnya Fahmi Assegaf & Partners, Para Advokat /Pengacara bekedudukan di DIPO Bussiness Center Lt 11, Jl. Gatot Subroto Kav 51-52, Jakarta Pusat, 10260, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.023/SK/IX/2014 dan No.024/SK/IX/2014 masing-masing bertanggal tanggal 16 September 2014.

12.Nyonya Farida binti Salius, beralamat di Jalan Kobon Pala I Nomor 20 RT 002 RW 016, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding XI semula Turut Tergugat XI Kompensi/ Turut Tergugat II Rekonpensi ;

13.Tuan Saleh bin Azan bin Anuz, beralamat di Jalan Kobon Nanas Selatan Nomor 28 RT 008 RW 008, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding XII semula Turut Tergugat XII Kompensi/ Turut Tergugat III Rekonpensi ;

14.Tuan Nazar (naser) bin Azan bin Anuz, beralamat di Jalan Kobon Kacang VI Nomor 28 B RT. 001 RW 006, Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding XIII semula Turut Tergugat XIII Kompensi/ Turut Tergugat IV Rekonpensi ;

15.Ny. Latifah binti Azan bin Anuz, beralamat di Jalan Pekarungan Nomor 62, Cirebon, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding XIV semula Turut Tergugat XIV Kompensi/ Turut Tergugat V Rekonpensi ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 554/PDT/2020/PT.DKI, tanggal 28 September 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara Nomor 305/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Br., tanggal 5 Februari 2015 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Hal 3 Putusan No. 554/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tertanggal 19 Juni 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dibawah Nomor 305/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Brt., tanggal 19 Juni 2014 telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat XIV adalah merupakan keluarga besar dan ahli wans dari almarhum Azan bin Umar bin Anuz, dimana Tergugat adalah keponakan Penggugat atau ayah Tergugat yaitu almarhum Tn. Ali bin Azan (bin Umar) bin Unuz adalah bersaudara kandung dengan Penggugat dan atau ayah Penggugat yaitu almarhum Azan bin Umar bin anuz adalah kakek daripada Tergugat;

2. Bahwa berdasarkan Akte Nomor 61 tertanggal 11 September 1992 tentang Pemecahan Milik Bersama Serta Pemisahan Dan Pembagian (SEBAGIAN) yang dibuat dihadapan MOHAMAD TADJOEDIN, Notaris di Jakarta, diantara Penggugat, Tergugat serta Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat XIV telah sepakat untuk membagikan harta warisan keluarga besar dari Almarhum Azan bin Umar bin Anuz yang belum dibagikan sebagai harta warisan milik bersama.

3. Bahwa Harta Warisan Milik Bersama tersebut adalah sebagai berikut:

Hal 4 Putusan No. 554/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebuah rumah tinggal berikut turutannya, terletak di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, wilayah Kota Jakarta Pusat, Kecamatan Tanah Abang, Kelurahan Kebon Kacang, setempat dikenal sebagai Kebon Kacang V nomor 13, didirikan diatas tanah yang asalnya disewa dari pihak lain, rumah mana dibeli oleh almarhum Azan bin Umar bin Anuz tersebut berdasarkan akte jual beli rumah tertanggal 12 April 1955 nomor 40, dibuat dihadapan Boemidirdjo, pada waktu itu pengganti Meester Raden Soedja, dahulu notaris di Jakarta;

2. 2 (*dud*) bidang tanah Hak Milik kedua-duanya terletak di Propinsi Jawa Barat, Kotamadya Cirebon, Kecamatan Kota Cirebon Barat, Kelurahan Pekalangan, yaitu:

a. Hak Milik Nomor 735/Lingkungan Pekalangan, seluas 620 m2 (*enam ratus dm puluh meter persegi*), yang diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 1 Desember 1980 nomor 299/1980 dan;

b. Hak Milik nomor 736/Lingkungan Pekalangan, seluas 503 m2 (*lima ratus tigameter persegi*), yang diuraikan dalam surat ukur tertanggal 10 November 1980 Nomor : 283/1980, demikian berikut turutan- turutannya yang berdiri di atas kedua-duanya tertulis atas nama bersama : Penggugat/Abdullah bin Azan bin Anuz, Gamar binti Nasar bin Berik (Berreek), Naser (Nazar) bin Azan bin Anuz, Amer (Amir) bin Azan bin Anuz, Latifah binti Azan bin Anuz , Ali bin Azan bin anuz/orang tua Tergugat;

Hal 5 Putusan No. 554/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Sebuah bangunan toko berikut turutan-turutannya, terletak di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Wilayah-Kota Jakarta Utara, Kecamatan Tanjung Priok, Kelurahan Koja, setempat dikenal sebagai Jalan Eggano Nomor : 70, didirikan diatas tanah yang asalnya disewa dari Badan Pengusahaan Pelabuhan Tanjung Priok, berdasarkan surat Peijanjian Sewa Menyewa tanah teranggal 19 Februari nomor 9b.I50/DIII/74, tertulis atas nama tuan Ali bin Azan bin Anus /ayah Tergugat;

d. Sebuah Los (tempat bejualan) miliknya Perusahaan Daerah Pasar Jaya di Jakarta Pusat, Pasar Tanah Abang, Blok A, Lantai L01, Los AKS, nomor 030, Klasifikasi tempat Regional I, seluas kurang lebih 4,60 m2 (*empat koma emmpuluh meter persegi*), tertulis atas nama Tn. Ali bin Azan bin Umar bin Anuz./ayah Tergugat;

e. Sebidang tanah garapan terletak di dalam Dearah Khusus Ibukota Jakarta, Wilayah Kota Jakarta Utara, Kecamatan Tanjung Priok, Kelurahan Papanggo, setempat dikenal sebagai Warakas Rt.007 RRw. 013/2, yang dimiliki oleh almarhum Tn. Ali Bin Azan Bin Umar Bin Anuz sebagaimana temyata dari surat Pemyataan Pemindahan Hak Garapan Tanah dibawah tangan bermeterai cukup tertanggal 31 Maret 1980, diketahui dan dicatat dalam buku daftar oleh kepala Kelurahan Papanggo dibawah nomor 386/120A/013/1980, tertanggal 1 April 1980, tertulis atas nama Tn. Ali bin Azan bin Umar bin Anuz/ayah Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan Akte Nomor 61 tertanggal 11 September 1992 tentang Pemecahan Milik Bersama Serta Pemisahan Dan Pembagian (sebagian) yang dibuat dihadapan Tuan Muhamad Said Tadjoeidin, Notaris di Jakarta, Penggugat, Tergugat Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat XIV telah sepakat untuk pemecahan harta warisan milik bersama serta pemisahan dan pembagian atas harta warisan milik bersama tersebut;

5. Bahwa berdasarkan Kesepakatan Penggugat Tergugat, serta Turut Tergugat Isampai dengan Turut Tergugat XIV telah mencapai kata sepakat untuk melakukan pemecahan harta warisan milik bersama serta pemisahan dan pembagian sebagai berikut:

a. Kepada Penggugat dibagikan sebuah rumah tinggal berikut turutannya, terletak di Daerah Khusus Ubukota Jakarta, wilayah Kota Jakarta Pusat, Kecamatan Tanah Abang, Kelurahan Kebon Kacang, setempat dikenal sebagai Kebon Kacang V nomor 13, didirikan diatas tanah yang asalnya disewa dari pihak lain, rumah mana dibeli oleh almarhum Azan bin Umar bin Anuz tersebut berdasarkan akte jual beli rumah tertanggal 12 April 1955 nomor 40, dibuat dihadapan Boemidirdjo, pada waktu itu pengganti Meester Raden Soedja, dahulu notaris di Jakarta;

b. Kepada Penggugat selaku Kuasa dari Pemberi kuasa nyonya Aliya (Elya atau Ilijah binti Azan bin Anuz dan Latifah binti Azan bin Anuz, secara bersama-sama masing-masing untuk 1/2 (setengah)

Hal 7 Putusan No. 554/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bagian yang tidak terpisah dibagikan 2 (dua) bidang tanah Hak Milik kedua-duanya terletak di Propinsi Jawa Barat, Kotamadya Cirebon, Kecamatan Kota Cirebon Barat, Kelurahan Pekalangan, yaitu:

- Hak Milik Nomor 735/Lingkungan Pekalangan, seluas 620 m2 (*enamratus dua puluh meter persegi*), yang diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 1 Desember 1980 nomor 299/1980 dan;

- Hak Milik nomor 736/Lingkungan Pekalangan, seluas 503 m2 (*lima ratus tigameter persegi*), yang diuraikan dalam surat ukur tertanggal 10 November 1980 nomor 283/1980, demikian berikut turutan- turutannya yang berdiri di atas kedua-duanya tertulis atas nama bersama : Penggugat/Abdullah bin Azan bin Anuz, Gamar binti Nasar bin Berik (*berreek*), Naser (Nazar) bin Azan bin Anuz, Amer (Amir) bin Azan bin Anuz, Latifah binti Azan bin Anuz, Ali bin Azan bin anuz/orang tua Tergugat ;

c. Kepada : Ny. Maryam binti Muhsin, Tuan Umar bin Ali Anuz, tuan Muhsin bin Ali Anuz/Tergugat, tuan Azan bin Ali Anuz, tuan Muhammmad bin Ali Anuz, tuan Yusuf bin Ali Anuz, tuan Yahya bin Ali Anuz, tuan Hamdan bin Ali Anuz, nyonya Chaeriyah binti Ali Anuz, tuan Abdul Hamid bin Ali Anuz, tuan Fahd bin Ali Anuz semuanya tersebut secara bersama sama dibagikan:

Hal 8 Putusan No. 554/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebuah bangunan toko berikut turutan-tumtannya, terletak di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Wilayah-kota Jakarta Utara, Kecamatan Tanjung Priok, Kelurahan Koja, setempat dikenal sebagai Jalan Eggano Nomor 70, didirikan diatas tanah yang asalnya disewa dari Badan Pengusahaan Pelabuhan Tanjung Priok, berdasarkan surat Perjanjian Sewa Menyewa tanah teranggal 19 Febrauri nomor 9b.I50/DIII/74, tertulis atas nama tuan Ali bin Azan bin Anus /ayah Tergugat;
- Sebuah Los (tempat bejualan) miliknya Perusahaan Dearah Pasar Jaya di Jakarta Pusat, Pasar Tanah Abang, Blok A, Lantai L01, Los AKS, nomor 030, Klasifikasi tempat Regional I, seluas kurang lebih 4,60 m2 (*empat koma enampuluh meter persegi*), tertulis atas nama Tn. Ali;
- Sebidang tanah garapan terletak terletak di dalam Dearah Khusus Ibukota Jakarta, Wilayah Kota Jakarta Utara, Kecamatan Tanjung Priok, Kelurahan Papanggo, setempat dikenal sebagai Warakas Rt.007 Rw. 013/2, yang dimiliki oleh almarhum Tn. Ali Bin Azan Bin Umar Bin Anuz sebagaimana temyata dari surat Pernyataan Pemindahan Hak Garapan Tanah dibawah tangan bermeterai cukup tertanggal 31 Maret 1980, diketahui dan dicatat dalam buku daftar oleh kepala Kelurahan Papanggo dibawah nomor 386/120A/013/1980, tertanggal 1 April 1980, tertulis atas nama Tn. Ali bin Azan bin Umar bin Anuz

Hal 9 Putusan No. 554/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6.-----Bahwa adanya kesepakatan atas pemecahan milik bersama serta pemisahan dan pembagian tersebut akhirnya Penggugat, Tergugat serta Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat XTV menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat XIV telah menerima pemecahan milik bersama serta pemisahan dan pembagian dengan memuaskan masing-masing, telah menerima bagiannya dari apa yang dipisahkan dan dibagikan tersebut diatas dan dengan ini antara Penggugat, Tergugat serta Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat XIV satu sama lain tidak mempunyai atau penagihan apapun juga, dan oleh karenanya Penggugat, Tergugat, serta Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat XTV saling memberikan pelunasan dan pembebasan (*acquit et decharge*) sepenuhnya;

7. Bahwa setelah terjadi pemecahan harta warisan milik bersama serta pemisahan dan pembagian atas harta warisan bersama tersebut diatas secara kekeluargaan ternyata Tergugat telah berulang kali melakukan penghinaan kepada Penggugat dengan menuduh/menyebarkan fitnah dengan cara menuliskan surat dan memperbanyak tulisan tersebut (fotokopi) serta menyebarkannya kepada keluarga besar almarhum Azan bin Umar bin Anuz, serta mengirim SMS melalui handphone kepada Penggugat, seolah-olah Penggugat masih menguasai sebagian harta warisan yang ditinggalkan oleh orangtua Tergugat almarhum Ali bin Azan bin Anuz ;

8. Bahwa pada faktanya Penggugat tidak menguasai harta warisan bersama baik dari almarhum Azan Bin Umar Bin Anuz /Kakek Tergugat/ayah Penggugat, maupun harta warisan yang di atas namakan orang tua Tergugat/almarhum Ali Bin Azan Bin Umar Bin Anuz sebagaimana

Hal 10 Putusan No. 554/PDT/2020/PT.DKI



yang dituduhkan oleh Tergugat, dan hal tersebut sebenarnya telah diketahui oleh Tergugat dan Para ahli waris lainnya bahwa harta warisan bersama tersebut telah habis dibagikan kepada seluruh ahli waris almarhum Azan bin Umar bin Anuz dan masing-masing para ahli waris telah mendapatkan bagiannya secara memuaskan dan telah membebaskan diantara para ahli waris satu sama lain dari tuntutan hukum dan atau penagihan (*acquitt el decharge*) atas harta warisan bersama tersebut, sesuai dengan Akta Akte Nomor 61 tertanggal 11 September 1992 tentang Pemecahan Milik Bersama Serta Pemisahan Dan Pembagian (sebagian) yang dibuat dihadapan Tuan Muhamad Said Tadjoeidin, Notaris di Jakarta.

9. Bahwa meskipun Tergugat telah mengetahui bahwa Penggugat tidak menguasai harta warisan milik bersama tersebut Tergugat tetap saja melakukan Penghinaan dengan menuduh/menfitnah Penggugat tanpa bukti yang sah menurut hukum.

10. Bahwa tindakan Penghinaan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut dengan menyebarkan tuduhan/fitnah tanpa bukti tersebut dilakukan Tergugat dengan sengaja agar diketahui oleh orang lain seolah-olah bahwa Penggugat secara tamak menguasai harta warisan bersama yang bukan hak Penggugat.;

11. Bahwa tindakan Tergugat yang telah melakukan penghinaan terhadap Penggugat yang merupakan Pamannya sendiri adalah tindakan yang sangat keji, tidak menghargai Penggugat selaku Paman Tergugat

Hal 11 Putusan No. 554/PDT/2020/PT.DKI



sendiri, mempermalukan Penggugat, menjatuhkan harkat martabat Penggugat sebagai seorang muslim yang taat beragama, sebagai orang yang dihormati di dalam keluarga besar almarhum Azan bin Umar bin Anus, sebagai tokoh masyarakat dilingkungan tempat tinggal Penggugat, yang selama ini menjadi panutan bagi masyarakat dan keluarga besar almarhum Azan bin Umar bin Anuz, dan merugikan Penggugat baik secara materiil maupun immaterial serta telah merusak kehormatan dan nama baik Penggugat sehingga Perbuatan Tergugat tersebut dikwalifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara Juncto Pasal 1372 KUHPerdara.

12. Bahwa perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana diuraikan diatas telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik secara materiil maupun immaterial. Adapun kerugian Materiil maupun Immaterial tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

A. Kerugian Materiil;

Bahwa akibat adanya tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat telah menimbulkan kerugian secara materiil bagi Penggugat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat telah mengeluarkan biaya : dalam rangka musyawarah, mendapatkan informasi atas tuduhan dan fitnah terhadap penggugat yang tersebar di keluarga besar almarhum Azan bin Umar bin Anus dan masyarakat luas sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Biaya konsultasi kepada ahli bidang hukum atas adanya tindakan tuduhan, fitnah yang dilakukan Tergugat tanpa bukti sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

Sehingga kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat adalah sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

B. Kerugian Immateriil:

Bahwa akibat adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat telah tersebar di keluarga besar almarhum Azan bin Umar bin Anuz, kerabat, sahabat Penggugat, rekan bisnis Penggugat, masyarakat umum, yang seolah-olah Penggugat seorang yang tamak/serakah terhadap harta dengan mengambil harta warisan bagian Tergugat sehingga sangat membuat mental Penggugat terpukul, malu, baik dihadapan keluarga besar almarhum Azan bin Umar bin Anuz, maupun tetangga sekitar rumah sehingga waktu,

Hal 13 Putusan No. 554/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenaga, pikiran habis terkuras untuk menjelaskan, mengklarifikasi kepada keluarga, kerabat, tetangga, sahabat, teman bisnis, masyarakat atas ketidak benaran dari tuduhan, fitnah yang disebarkan oleh Tergugat tersebut. Kerugian secara immateriil yang diderita oleh Penggugat sangat sulit dihitung secara matematis namun mengingat efek dari Tuduhan, Fitnah yang dilakukan oleh Tergugat sangat mengganggu mental Penggugat dalam melakukan aktifitas, berinteraksi, dengan masyarakat, kerabat, tetangga, sahabat, rekan bisnis, dan sangat bertentangan dengan prinsip bagi Pengugat seorang muslim yang haram mengambil hak orang lain maka patut kiranya kerugian immaterial yang diderita Penggugat jika

diperhitungkan dengan uang tidak kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

13. Bahwa karena terbukti Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) terhadap Penggugat, maka Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian baik materiil maupun immaterial kepada Penggugat sebagaimana dirinci diatas secara tunai dan sekaligus ;

14. Bahwa karena Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum penghinaan yang merusak kehormatan dan nama baik Penggugat, maka untuk memulihkan kehormatan dan nama baik Penggugat maka patut pula Tergugat dihukum untuk mengakui kesalahannya tersebut dan memohon maaf kepada Penggugat secara terbuka dengan cara membuat

Hal 14 Putusan No. 554/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengumuman dalam Surat Kabar Harian yang terbit secara nasional yaitu Surat Kabar Ilarian Kompas dengan ukuran satu halaman penuh, dengan redaksi yang disetujui oleh Penggugat paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak Putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkraht van gewijs*);

15. Bahwa bilamana Tergugat lalai melaksanakan kewajibannya pengakuan kesalahan dan permohonan maaf dalam Surat Kabar Harian Kompas sebagaimana disebutkan dalam Posita point 14 tersebut, maka patut pula Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp10.000.000,00(*sepuluh juta rupiah*) setiap hari keterlambatan tersebut, terhitung sejak Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijs*) sampai Tergugat melaksanakan kewajibannya tersebut;

16. Bahwa agar gugatan ini tidak sisa-sia dan untuk menghindari Tergugat mengalihkan harta bendanya selama perkara ini diperiksa, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta benda Tergugat berupa:-

- a. “ Sebidang Tanah dan Bangunan terletak di Jl. Pejuangan Nomor 14, Kebon Jeruk, Jakarta Pusat.

Hal 15 Putusan No. 554/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Jl. KH Mas Mansyur No 112, Kecamatan Tanah Abang
Jakarta Pusat.

d. Jl. Raden Saleh Raya No. 23 RT 01 RW 03 Kelurahan Karang
Tengah Kecamatan Karang Tengah Ciledug, Tangerang.

17. Bahwa Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat XIV ditarik dalam perkara ini hanya untuk memenuhi persyaratan formal dalam mengajukan gugatan dan agar tunduk dan taat pada putusan ini.

Dengan memperhatikan uraian fakta dan yuridis *a quo* di atas, maka dengan segala hormat Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan :

1.Mengab
ulkan gugatan Penggugat seluruhnya.

2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Penghinaan terhadap Penggugat yang merusak kehormatan dan nama baik Penggugat;

Hal 16 Putusan No. 554/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Tergugat melakukan Perbuatan melawan hukum terhadap *Penggugat* (*ionrechtmatige daad*).

4. Menghukum Tergugat membayar kerugian materiil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp10.000.000.000,00 (*sepuluh milyar rupiah*) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus selambat-lambatnya 7 hari terhitung sejak Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

5. Menghukum Tergugat untuk mengakui kesalahannya dalam melakukan penghinaan kepada Penggugat dan memohon maaf atas kesalahan Tergugat tersebut yang dimuat dalam Surat Kabar Harian yang terbit secara nasional yaitu Surat Kabar harian Kompas dengan ukuran satu halaman penuh yang redaksinya disetujui oleh Penggugat, paling lambat 7 (*tujuh*)

hari kalender terhitung sejak Putusan Perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

Hal 17 Putusan No. 554/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp10.000.000,00 {sepuluh juta rupiah} setiap hari atas keterlambatan Tergugat melakukan Petitum point ke-5 diatas;

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang dimohonkan dalam perkara ini.

8. Memerintahkan agar Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat XIV tunduk dan taat pada Putusan ini.

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang sedil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat maka Tergugat telah mengajukan bantahan berupa jawaban tertulis tanggal 16 Oktober 2014, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI ;

H. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) ;

1. Bahwa dalam gugatan Penggugat telah mendalilkan bahwa

Hal 18 Putusan No. 554/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Tergugat serta Turut Tergugat I s.d. Tergugat XIV telah sepakat untuk membagikan harta warisan keluarga besar dari Aim. Azan bin Umar bin Anuz yang belum dibagikan sebagai harta warisan milik bersama.

2. Bahwa di dalam posita gugatan Penggugat pada butir 3 hal. 4, Penggugat mendalilkan bahwa harta warisan milik bersama tersebut berupa:

a. Sebuah rumah tinggal berikut turutannya terletak di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, wilayah kota Jakarta Pusat, Kec. Tanah Abang, Kec. Kebon Kacang, setempat dikenal sebagai Kebon Kacang V No. 13, didirikan di atas tanah yang asalnya disewa dari pihak lain, rumah mana dibeli oleh Aim. Azan bin Umar bin Anuz, berdasarkan Akte Jual Beli tanggal 12 April 1955 No. 40, dibuat di hadapan Boemidirdjo, pada waktu itu pengganti Meester Raden Soedja, dahulu Notaris di Jakarta, atas nama Azan bin Umar bin Anuz yang sekarang ditempati oleh Penggugat.

b. 2 (dua) bidang tanah hak milik, kedua - duanya terletak di Propinsi Jawa Barat, Kotamadya Cirebon, Kec. Kota Cirebon Barat, Kel. Pekalangan, yang dikenal dengan:

1. Hak Milik No. 735/Lingkungan Pekalangan seluas 620 m²,

Hal 19 Putusan No. 554/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 01 Desember 1980
No. 299/1980 dan;

2. Hak Milik No. 736/Lingkungan Pekalangan seluas 503 m²,
yang diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 10 November 1980 No.
283/1980;

Ke 2 (dua) bidang tanah hak milik tersebut di atas, atas nama:

1.-----Abdulla
h bin Azan bin Anus (Penggugat);

2.-----Gamar
binti Nasarbin Berik (Berreek);

3.-----Naser
(Nazar) bin Azan bin Anus (Turut Tergugat XIII);-----

Hal 20 Putusan No. 554/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----Amer

(Amir) bin Azan bin Anuz;

5.-----Latifah

binti Azan bin Anuz (Turut Tergugat XIV) ;

6. Ali bin Azan bin Anuz (Ahli waris dari Tergugat dan Turut Tergugat I s.d. Turut Tergugat X);

c. Sebuah bangunan toko berikut turut-turutannya terletak di Daerah

Khusus Ibukota Jakarta, Wilayah Kota Jakarta Utara, Kec. Tanjung Priuk, Kel. Koja, dikenal sebagai Jl. Enggano No. 70 atas nama Ali bin Azan bin Anuz..... dst.;

d. Sebuah los tempat bejualan milik Perusahaan Daerah Pasar Jaya di Jakarta Pusat, Pasar Tanah Abang Blok L No. 01, Los AKS No. 030, klasifikasi tempat Regional I, seluas kurang lebih 4,60 m² (Empat koma enam puluh meter persegi) tertulis atas nama Tn. Ali bin Azan bin Umar

Hal 21 Putusan No. 554/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bin Anuz / ayah Tergugat);

e. Sebidang tanah garapan terletak di dalam Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Wilayah Kota Jakarta Utara, Kec. Tanjung Priuk, Kel. Papanggo, setempat dikenal sebagai Warakas Rt. 007 Rw. 013/2, yang dimiliki oleh Aim. Ali bin Azan bin Umar bin Anuz, sebagaimana temyata dari surat Pernyataan Pemindahan Hak Garapan Tanah di bawah tangan bermeterai cukup tertanggal 31 Maret 1980, diketahui dan dicatat dalam Buku Daftar oleh Kepala Kelurahan Papanggo di bawah No. 386/120A/013/1980, tertanggal 1 April 1980, tertulis atas nama Ali bin Azan bin Umar bin Anuz / ayah Tergugat.;

3. Bahwa di dalam butir 7 pada hal. 10, Penggugat mendalilkan bahwa setelah terjadi pemecahan harta warisan milik bersama serta pemisahan dan pembagian atas harta warisan bersama tersebut di atas secara kekeluargaan, temyata Tergugat berulang kali melakukan penghinaan kepada Penggugat dengan menuduh dan menyebarkan fitnah dengan cara menuliskan surat dan memperbanyak tulisan tersebut kepada Keluarga Besar Aim. Azan bin Umar bin Anuz, ...dst", sehingga perbuatan Tergugat tersebut dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata jo. Pasal 1372 KUH Perdata;

4. Bahwa pada butir 5 hai. 7, Penggugat mendalilkan Tergugat serta Turut Tergugat I s.d. Turut Tergugat XIV telah sepakat untuk melakukan pemecahan harta warisan milik bersama serta pemisahan dan pembagian,

Hal 22 Putusan No. 554/PDT/2020/PT.DKI



yang antara lain, Penggugat mendapatkan rumah yang terletak di Jl. Kebon Kacang V No. 13, Kel. Kebon Kacang, Kec. Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Propinsi DKI Jakarta.

5. Bahwa gugatan Penggugat antara posita dengan petitum tidak sesuai dan tidak saling mendukung, di mana di dalam posita Penggugat lebih banyak menceritakan tentang perbuatan hukum atas harta warisan peninggalan dari Aim. Azan bin Umar bin Anuz dan pemecahan milik bersama serta pemisahan dan pembagian (sebagian) dengan menunjuk Akte No.61 tanggal 11 September 1992 yang dibuat oleh Muhammad Said Tadjoedin, Notaris di Jakarta.

6. Bahwa ketidakjelasan gugatan Penggugat antara perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), pasal 1365 KUH Perdata jo. pasal 1372 KUH Perdata, dengan gugatan pembagian harta waris peninggalan Aim. Azan bin Umar bin Anuz, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 830 KUH Perdata jo. pasal 832 KUH Perdata, di mana posita gugatan Penggugat lebih banyak mendalilkan tentang adanya perbuatan hukum berupa pembagian waris atas harta peninggalan Aim. Azan bin Umar bin Anuz daripada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Muchsin Ali Anuz sebagai Tergugat dengan melibatkan Para Ahli Waris lainnya sebagai Turut Tergugat I s.d. Turut Tergugat XIV dalam perkara a quo.

7. Bahwa lebih tidak jelas lagi/kabur, di dalam posita gugatan Penggugat pada butir 16 hal. 15 Penggugat mendalilkan agar gugatan ini tidak sia-sia dan untuk menghindari Tergugat mengalihkan harta bendanya,

Hal 23 Putusan No. 554/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*), sedangkan di dalam Petitum pada butir 7 hal. 17 Penggugat memohon agar meletakkan sita jaminan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Barat, hal ini membuat ketidakjelasan dan kekeliruan di dalam ke 2 (dua) Pengadilan, padahal Penggugat sudah 3 (tiga) kali mengajukan perbaikan gugatannya.

Ini menimbulkan antara Posita dan Petitum tidak saling mendukung / kabur (*Obscuur libel*), karena ketidakjelasan terhadap permohonan peletakan sita jaminan terhadap harta Tergugat yang dimohonkan, mengakibatkan ketidakjelasan Pengadilan mana yang meletakkan sita jaminan tersebut, apakah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau kah Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

8. Bahwa karena gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) yang mencampuradukkan antara perbuatan melawan hukum berupa penghinaan dengan pembagian harta warisan, yang mana gugatan Penggugat mendalilkan tentang adanya peristiwa-peristiwa hukum berupa penghinaan dengan menyebarkan fitnah yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, akan tetapi di lain pihak Penggugat menggugat Para Ahli Waris dari Aim. Azan bin Umar bin Anuz yang tentunya tidak ada relevansinya dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, namun dalam perkara a quo Penggugat lebih banyak mendalilkan tentang pembagian harta waris dengan melibatkan Para Ahli Waris dari Aim. Azan

Hal 24 Putusan No. 554/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Umar bin Anuz yang tidak berperan di dalam perkara a quo.

II Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*).

1. Bahwa di dalam posita gugatan Penggugat pada butir 2 hal. 4, Penggugat menunjuk Akte No. 61 tanggal 11 September 1992 tentang Pemecahan milik bersama serta Pemindahan dan Pembagian (Sebagian) yang dibuat oleh Muhammad Said Tadjoeidin, Notaris di Jakarta dengan Para Pihak Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I s.d. Turut Tergugat XTV dst.

2. Bahwa Penggugat telah menggugat semua Para Ahli Waris dari Aim. Azan bin Umar bin Anuz, yang jumlah Ahli Warisnya 7 (tujuh) orang termasuk Penggugat, sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat I s.d. Turut Tergugat X adalah Ahli Waris Pengganti dari Aim. Ali bin Azan bin Umar Anuz atau cucu dari Aim. Azan bin Umar bin Anuz.

3. Bahwa Penggugat kurang pihak di dalam mengajukan gugatan, karena tidak

lengkap dengan tidak diikutsertakannya Para Ahli Waris dari Aim. Ahmad bin Azan bin Anuz atau ditarik sebagai Pihak, sehingga gugatan diajukan kurang pihak, karena Ahli Waris dari Ahmad bin Azan bin Anuz tidak

Hal 25 Putusan No. 554/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diikutserakan dalam perkara a quo ini, di mana Akte No. 61 tanggal 11 September 1992 Ahmad bin Azan bin Anus sebagai pihak yang ikut menandatangani Akte pemecahan milik bersama serta pemindahan dan pembagian.

4. Bahwa jika Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat, maka yang menjadi pertanyaan, mengapa Penggugat mengikutsertakan Para Turut Tergugat I s.d. Turut Tergugat XTV, dan jika ini dinyatakan sebagai persyaratan formil, mengapa Ahli Waris Ahmad bin Azan bin Anus tidak dilibatkan atau diikutsertakan dalam perkara a quo, sedangkan Penggugat mengajukan gugatan dengan menunjuk Akte No. 61

tanggal 11 September 1992.

5. Bahwa kurangnya pihak yang digugat, maka gugatan mengadung cacat formil dalam bentuk *Plurium Litis Consortium*, karena Penggugat dalam mengajukan gugatan lebih banyak mendalilkan tentang pembagian harta warisan dari peninggalan Aim. Azan bin Umar bin Anuz (Vide putusan Mahkamah Agung R.I. No. 186 K/Pdt/1984 tanggal 18 Desember 1984).

Hal 26 Putusan No. 554/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan yang tidak sempuma, dan mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Bahwa Tergugat menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, kecuali apa yang diakui kebenarannya oleh Tergugat secara tegas.
2. Bahwa mohon segala apa yang terurai dalam Eksepsi adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.
3. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah merupakan Ahli Waris dari Aim. Azan bin Umar bin Anuz dan Tergugat adalah Ahli Waris Pengganti, cucu dari Aim. Azan bin Umar bin Anuz.
4. Bahwa benar Akte No. 61 tanggal 11 September 1992 tentang Pemecahan milik bersama serta pemisahan dan pembagian (sebagian) yang dibuat oleh Said Muhammad Tadjoedin, Notaris di Jakarta, di mana Penggugat dan Tergugat ikut menandatangani Akte tersebut yang

Hal 27 Putusan No. 554/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan harta peninggalan Aim. Azan bin Umar bin Anuz yang telah disepakati mengenai pembagian harta milik bersama tersebut.

5. Bahwa gugatan Penggugat dari butir 1 s.d, butir 6 lebih banyak mendalilkan

tentang harta warisan milik bersama atas peninggalan Aim. Azan bin Umar bin Anuz daripada mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, sehingga Tergugat tidak dapat memahami apa maksud gugatan Penggugat dan siapa-siapa saja yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut dengan melibatkan pihak- pihak Ahli Waris lainnya, akan tetapi Penggugat lebih banyak mendalilkan tentang harta warisan peninggalan Aim. Azan bin Umar bin Anuz di dalam gugatan Penggugat.

6. Bahwa tidak benar dalil Penggugat dalam gugatan Penggugat pada butir 7

hal. 10, yang mendalilkan Tergugat telah berulang kali melakukan penghinaan kepada Penggugat dengan menuduh / menyebarkan fitnah dengan cara menuliskan surat dan memperbanyak tulisan tersebut serta menyebarkan kepada keluarga besar Aim. Azan bin Umar bin Anuz, hal ini adalah suatu dalil yang tidak benar, karena surat fotokopi yang dijadikan

Hal 28 Putusan No. 554/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan oleh Penggugat merupakan penjelasan terhadap penjualan Toko Permai kepada Para Ahli Waris dengan tujuan Tergugat, agar Para Ahli Waris Aim. Azan bin Umar bin Anuz mengetahui tentang kedudukan hasil kepemilikan dan penjualan toko, dan apakah ini yang dimaksud Penggugat sebagai penyebaran fitnah.

7. Bahwa jika gugatan Penggugat mengenai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) terhadap Tergugat, maka gugatan Penggugat salah dalam menafsirkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1365 KUH Perdata, yang berbunyi: *"Tiap- tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*.

Dengan demikian, unsur dari perbuatan melawan hukum yang terdiri dari :

- Adanya suatu perbuatan;

-----Perbuatan
tersebut melawan hukum;



-----Adanya
kesalahan dari pihak pelaku;

-----Adanya
kerugian bagi korban;

-----Adanya
hubungan causal antara perbuatan dengan kerugian.;

8. Bahwa dengan demikian, yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo, bermula mengenai pemecahan harta warisan milik bersama serta pemisahan dan pembagian atas harta warisan bersama tersebut di atas dengan secara kekeluargaan, yang berupa penulisan tangan Tergugat tentang hasil pembelian dan penjualan Toko Permai dapat ditafsirkan Penggugat sebagai bentuk penghinaan.

Hal mana tulisan berupa fotokopi yang dibuat Tergugat tidak termasuk kualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum, sebagaimana unsur-unsur tersebut di atas dan ketentuan pasal 1365 KUH Perdata, karena fotokopi tersebut berupa tulisan mengenai pemberitahuan dan penjualan harta warisan yang telah dibagi dan telah diterima untuk diketahui oleh Saudara kandung Tergugat, termasuk Turut Tergugat lainnya, dengan tujuan agar Para Ahli Waris mengetahui bahwa harta milik bersama dari peninggalan

Hal 30 Putusan No. 554/PDT/2020/PT.DKI



Almarhum Azan bin Umar bin Anuz telah dibagi dan untuk keperluan internal keluarga, sehingga dalil Penggugat terhadap perbuatan melawan hukum berupa penghinaan adalah suatu dalil yang berlebihan dan tidak beralasan hukum, karena dalil-dalil Penggugat tidak memenuhi unsur-unsur kerugian yang dilakukan oleh Tergugat dari perbuatan melawan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung No. 842 K/Pdt/1986 tanggal 23 Desember 1986, dalam pertimbangannya berbunyi:

“Unsur kerugian dari perbuatan melawan hukum adalah kerugian, jika kerugian tidak ada,

9. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada butir 8, 9, 10, 11 dan 12 pada hal.

10,11 dan 12, karena:

9.1. Yang dimaksud dengan fitnah adalah *tuduhan, perkataan, cerita dan sebagainya yang diada-adakan untuk menjelekkan orang lain*, lihat Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, hal 420, karangan Drs. Peter Salim, M.A dan Yenny Salim, B.Sc., sedangkan Tergugat tidak pernah mengeluarkan perkataan atau cerita sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, karena bukti-bukti yang diajukan berupa fotokopi adalah suatu bukti yang Tergugat sampaikan kepada saudara Tergugat dan

Hal 31 Putusan No. 554/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Ahli Waris Aim. Azan bin Umar bin Anuz untuk kepentingan internal sendiri.

9.2. Bahwa menurut penjelasan pasal 310 KUH Pidana, dalam bukunya R.

Sugandhi, S.H. disebutkan : “Yang dimaksud dengan penghinaan/menghina adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, akibat dari pada serangan ini biasanya penderita akan merasa malu”.

Bahwa faktanya Tergugat tidak menghina apalagi menyerang kehormatan Penggugat, karena Tergugat mengerti kedudukan Penggugat adalah sebagai pengganti orang tua Tergugat dan tidak mungkin Tergugat punya keinginan untuk menghina Penggugat, apalagi niat untuk melakukan penghinaan sebagaimana dalil Penggugat, karena Tergugat menyadari dan mengetahui, sebagai orang yang beriman, baik dan buruknya Penggugat sama saja dengan menghina diri Tergugat sendiri.

9.3. Bahwa Penggugat telah melaporkan Tergugat kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap laporan penghinaan tersebut, yang tentunya Tergugat sendiri tidak mengerti bagaimana bentuk penghinaan yang dimaksud Penggugat, karena apa yang dilakukan

Hal 32 Putusan No. 554/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat adalah merupakan kebenaran yang Tergugat sampai kepada Para Ahli Waris lainnya mengenai harta warisan milik bersama Aim. Azan bin Umar bin Anuz dan sejak dilaporkannya Tergugat belum ada keputusan hakim Pidana yang menjatuhkan Tergugat bersalah atas perbuatan Pidana terhadap penghinaan. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. No.3219/K/Sip/1982 tanggal 30 September 1985, yang berbunyi

“ Ganti rugi dapat dikabulkan jika terbukti bersalah atas perbuatan Pidana yang sudah mempunyai kekuatan hukum”

10. Bahwa dalil Penggugat yang menuntut Tergugat terhadap kerugian materi adalah suatu dalil yang mengada-ada dan tidak beralasan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 08 Mei 1980 No. 550 K/Sip/1979 yang isinya :

Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut.

Apalagi kerugian materi tersebut tidak didasari dari Rekapitulasi / perhitungan yang dibuat Akuntan Publik atau Pejabat yang berwenang, akan tetapi hasil perhitungan Penggugat sendiri.

Hal 33 Putusan No. 554/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada butir 15 & 16 hal. 14 & 15 mengenai permohonan maaf dalam Surat Kabar Harian KOMPAS dan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) serta peletakan sita jaminan (*Conservatoire beslag*) atas harta Tergugat, karena Penggugat tidak menjelaskan kepemilikan harta dan batas-batas tanah tersebut, sehingga permohonan Penggugat untuk meletakkan sita jaminan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah suatu dalil yang bertentangan dengan :

11.1. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No. 2 tahun 1962 perihal Cara Pelaksanaan Sita atas barang-barang yang tidak bergerak dan surat edaran No. 54 tahun 1975 perihal Sita Jaminan (*Conservatoire Beslag*).

11.2. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I tanggal 14 November 1974 No.

476 K/Sip/1974, ditegaskan : "Sita Jaminan tidak dapat dilakukan terhadap barang milik Pihak Ketiga

11.3. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 597 K/Sip/1983 tanggal 08

Hal 34 Putusan No. 554/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 1984, ditegaskan:

- *Conservatoir Beslag* yang diadakan bukan atas alasan-alasan yang disyaratkan dalam pasal 227 ayat 1 HIR tidak dapat dibenarkan”.
- Atas utang-utang PT tidak dapat diadakan *conservatoir beslag* terhadap harta pribadi direktumya.
- *Conservatoire Beslag* harus terlebih dahulu dilakukan terhadap arang-barang bergerak dan jikalau barang-barang demikian tidak cukup (ada) baru terhadap barang-barang tidak bergerak.
- *Conservatoire Beslag* yang telah diadakan tidak dapat dibenarkan karena nilai barang yang disita terlalu tinggi dibanding dengan nilai gugatan yang dikabulkan.

12 Bahwa karena bukti-bukti Penggugat bukan merupakan bukti Akta Otentik,

Hal 35 Putusan No. 554/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1865 KUH Perdata jo. Pasal 1868 KUH Perdata, maka uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan adalah alasan yang tidak beralasan hukum, karena Penggugat telah mengajukan tuntutan berupa kerugian materiil, sebagaimana yang dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. No.791/K/Sip.1972 tanggal 26 Februari 1973 dalam pertimbangannya :

“Uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang “

13. Bahwa dalil Penggugat mengenai sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas 3

(tiga) bidang tanah terdiri dari:

- Sebidang tanah dan bangunan terletak di Jl. Pejuangan No. 14, Kebon

Hal 36 Putusan No. 554/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jeruk, Jakarta Barat.

-----Jl. KH.

Mas Mansyur No. 120, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat.-----

- Jl. Raden Saleh Raya No. 23, Rt.01 Rw.03, Kel. Karang Tengah, Kec.

Karang Tengah Ciledug, Tangerang.

tidak dapat dilaksanakan, karena tidak memenuhi syarat-syarat yang diberikan oleh Undang-undang maupun dalam Tata Cara Pelaksanaannya, Vide Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 5 tahun 1975 tertanggal 01 Desember 1975 No. MAYPemb/1021/1975, karena peletakan sita jaminan Penggugat tidak menjelaskan luas dan batas-batas tanah serta kepemilikan tanah yang sesungguhnya terhadap tanah yang dimohonkan sita jaminan tersebut, sebagaimana yang dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang pada pertimbangannya

berbunyi:

Hal 37 Putusan No. 554/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“ Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak atau batas- batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima

14. Bahwa dalil Penggugat terhadap perbuatan melawan hukum yang menuntut

ganti kerugian berupa:

a. Kerugian Materiil sebesar Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah);

—

b. Kerugian immateriil sebesar Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh milyar rupiah);

c. Uang dwangsom sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan.

Hal 38 Putusan No. 554/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak beralasan hukum sama sekali, karena Penggugat tidak dapat merinci dan membuktikan adanya kerugian materiil akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, sebagaimana yang dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I.;

- No. 19 K/Sip/1983 tanggal 03 September 1983, dalam pertimbangannya

berbunyi :

“ Karena gugatan ganti rugi tidak dirinci, maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ” ;

- No. 1954 K/Pdt/1987 tanggal 31 Agustus 1992, dalam pertimbangannya

berbunyi:

Gugatan yang berdasarkan perbuatan melawan hukum harus dibuktikan oleh adanya unsur kesalahan dan kerugian, dan jika tidak ada perincian besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat, maka gugatan ditolak. ;

Hal 39 Putusan No. 554/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. 1057 K/Sip/1973 tanggal 25 Maret 1976, dalam pertimbangannya

berbunyi:

“Penggugat tidak dapat membuktikan adanya kerugian materiil”.

- No. 371K/Sip/1973 tanggal 22 Oktober 1975, dalam pada

pertimbangannya berbunyi:

“Penggugat tidak dapat memeriksa apakah Tergugat benar-benar menderita kerugian materiil terhadap macetnya usaha dagang mereka”.

Berdasarkan segala apa yang telah diuraikan di atas, Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Barat berkenan memutuskan:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan

gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

Hal 40 Putusan No. 554/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat maka Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat X telah mengajukan bantahan dan Gugatan Balik (Rekonpensi) sebagaimana termuat dalam Jawaban tanggal 16 Oktober 2014 pada pokoknya

mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM KONPENSI;

DALAM EKSEPSI;

A. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libel*) ;

1. Bahwa dalam gugatan Penggugat telah mendalilkan bahwa Penggugat, Tergugat serta Turut Tergugat I s.d. Tergugat XV telah sepakat untuk membagikan harta warisan keluarga besar dari Aim. Azan bin Umar bin Anuz yang belum dibagikan sebagai harta warisan milik bersama.

Hal 41 Putusan No. 554/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa di dalam posita gugatan Penggugat pada butir 3 hal. 4, Penggugat

mendalilkan bahwa harta warisan milik bersama tersebut berupa:-

- a. Sebuah rumah tinggal berikut turutannya terletak di Daerah Khusus

Ibukota Jakarta, wilayah kota Jakarta Pusat, Kec. Tanah Abang, Kec. Kebon Kacang, setempat dikenal sebagai Kebon Kacang V No. 13, didirikan di atas tanah yang asalnya disewa dari pihak lain, rumah mana dibeli oleh Aim. Azan bin Umar bin Anuz, berdasarkan Akte Jual Beli tanggal 12 April 1955 No.40, dibuat dihadapan Boemidirdjo, pada waktu itu pengganti Meester Raden Soedja, dahulu Notaris di Jakarta, atas nama Azan bin Umar bin Anuz yang sekarang ditempati oleh Penggugat.

- b. 2 (dua) bidang tanah hak milik, kedua-duanya terletak di Propinsi Jawa Barat, Kotamadya Cirebon, Kec. Kota Cirebon Barat, Kel.Pekalangan, yang dikenal dengan:

Hal 42 Putusan No. 554/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hak Milik No. 735/Lingkungan Pekalangan seluas 620 m², yang diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 01 Desember 1980 No.299/1980 dan;
- Hak Milik No. 736/Lingkungan Pekalangan seluas 503 m², yang diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 10 November 1980 No.283/1980;

Ke 2 (dua) bidang tanah hak milik tersebut di atas, atas nama:

1.-----Abdullah
bin Azan bin Anus (Penggugat);

2.-----Gamar
binti Nasar bin Berik (Berreek) ;

3. Naser (Nazar) bin Azan bin Anus (Turut Tergugat XIII);

Hal 43 Putusan No. 554/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----Amer
(Amir) bin Azan bin Anuz;

5.-----Latifah
binti Azan bin Anuz (Turut Tergugat XIV) ;

6. Ali bin Azan bin Anuz (Ahli waris dari Tergugat dan
Turut

Tergugat I s.d. Turut Tergugat X).

c. Sebuah bangunan toko berikut turut-turutannya terletak di Daerah

Khusus Ibukota Jakarta, Wilayah Kota Jakarta Utara, Kec. Tanjung
Priuk, Kel. Koja, dikenal sebagai Jl. Enggano No. 70 atas nama Ali bin
Azan bin Anuz,.....dst.

Hal 44 Putusan No. 554/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Sebuah los tempat bejualan milik Perusahaan Daerah Pasar Jaya di

Jakarta Pusat, Pasar Tanah Abang Blok L No. 01, Los AKS No. 030, klasifikasi tempat Regional I, seluas kurang lebih 4,60 m² (Empat koma enam puluh meter persegi) tertulis atas nama Tn. Ali bin Azan bin Umar bin Anuz / ayah Tergugat).

e. Sebidang tanah garapan terletak di dalam Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Wilayah Kota Jakarta Utara, Kec. Tanjung Priuk, Kel.

Papanggo, setempat dikenal sebagai Warakas Rt.007 Rw.013/2, yang dimiliki oleh Aim. Ali bin Azan bin Umar bin Anuz, sebagaimana temyata dari surat Pemyataan Pemindahan Hak Garapan Tanah di bawah tangan bermeterai cukup tertanggal 31 Maret 1980, diketahui dan dicatat dalam Buku Dafiir oleh Kepala Kelurahan Papanggo di bawah No. 386/120A/013/1980, tertanggal 1 April 1980, tertulis atas nama Ali bin Azan bin Umar bin Anuz / ayah Tergugat.

3. Bahwa di dalam butir 7 pada hal. 10, Penggugat mendalilkan bahwa setelah teijadi pemecahan harta warisan milik bersama serta pemisahan dan pembagian atas harta warisan bersama tersebut di atas secara kekeluargaan, temyata Tergugat berulang kali melakukan penghinaan

Hal 45 Putusan No. 554/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat dengan menuduh dan menyebarkan fitnah dengan cara menuliskan surat dan memperbanyak tulisan tersebut kepada Keluarga Besar Aim. Azan bin Umar bin Anuz, dst", sehingga perbuatan Tergugat tersebut dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1365 KUH Perdata jo. pasal 1372 KUH Perdata.

4. Bahwa pada butir 5 hal. 7, Penggugat mendalilkan Tergugat serta Turut Tergugat I s.d. Tumt Tergugat XIV telah sepakat untuk melakukan pemecahan harta warisan milik bersama serta pemisahan dan pembagian, yang antara lain, Penggugat mendapatkan rumah yang terletak di Jl. Kebon Kacang V No. 13, Kel. Kebon Kacang, Kec. Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Propinsi DKI Jakarta.

5. Bahwa gugatan Penggugat antara posita dengan petitum tidak sesuai dan tidak saling mendukung, di mana di dalam posita Penggugat lebih banyak menceritakan tentang perbuatan hukum atas harta warisan peninggalan dari Alm. Azan bin Umar bin Anuz dan pemecahan milik bersama serta pemisahan dan pembagian (sebagian) dengan menunjuk Akte No. 61 tanggal 11 September 1992 yang dibuat oleh Muhammad Said Tadjoedin, Notaris di Jakarta.

6. Bahwa ketidakjelasan gugatan Penggugat antara perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), pasal 1365 KUH Perdata jo. pasal 1372 KUH Perdata, dengan gugatan pembagian harta waris peninggalan Aim. Azan bin Umar bin Anuz, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal

Hal 46 Putusan No. 554/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

830 KUH Perdata jo. Pasal 832 KUH Perdata, di mana posita gugatan Penggugat lebih banyak mendalilkan tentang adanya perbuatan hukum berupa pembagian waris atas harta peninggalan Aim. Azan bin Umar bin Anuz daripada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Muchsin bin Ali Anuz sebagai Tergugat dengan melibatkan Para Ahli Waris lainnya sebagai Turut Tergugat I s.d. Turut Tergugat XIV dalam perkara a quo.

7. Bahwa lebih tidak jelas lagi / kabur, di dalam posita gugatan Penggugat pada butir 16 hal. 15 Penggugat mendalilkan agar gugatan ini tidak sia-sia dan untuk menghindari Tergugat mengalihkan harta bendanya, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*), sedangkan di dalam Petitum pada butir 7 hal. 17 Penggugat memohon agar meletakkan sita jaminan oleh Jura Sita Pengadilan Negeri Jakarta Barat, hal ini membuat ketidakjelasan dan kekeliruan di dalam ke 2 (dua) Pengadilan, padahal Penggugat sudah 3 (tiga) kali mengajukan perbaikan gugatannya.

Ini menimbulkan antara Posita dan Petitum tidak saling mendukung / kabur (*Obscuur libel*), karena ketidakjelasan terhadap permohonan peletakan sita jaminan terhadap harta Tergugat yang dimohonkan, mengakibatkan ketidakjelasan Pengadilan mana yang meletakkan sita jaminan tersebut, apakah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ataukah Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

8. Bahwa karena gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) yang mencampuradukkan antara perbuatan melawan hukum berupa penghinaan dengan pembagian harta warisan, yang mana gugatan Penggugat mendalilkan tentang adanya peristiwa-peristiwa hukum berupa penghinaan dengan menyebarkan fitnah yang dilakukan oleh Tergugat

Hal 47 Putusan No. 554/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap Penggugat, akan tetapi di lain pihak Penggugat menggugat Para Ahli Waris dari Aim. Azan bin Umar bin Anuz yang tentunya tidak ada relevansinya dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, namun dalam perkara a quo Penggugat lebih banyak mendalilkan tentang pembagian harta waris dengan melibatkan Para Ahli Waris dari Aim. Azan bin Umar bin Anuz yang tidak berperandi dalam perkara a quo.

II. Gugatan Error In Persona;

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan tentang perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat mengenai penghinaan kepada Penggugat dengan cara menyebarkan fitnah sebagaimana posita gugatan Penggugat pada butir 7 hal. 10, termasuk perbaikan dalam gugatan tanggal 02 Oktober 2014.

2. Bahwa akan tetapi, Penggugat dalam perkara a quo mengikutsertakan Turut Tergugat I s.d. Turut Tergugat XTV sebagai pihak yang hanya memenuhi persyaratan formal dalam mengajukan gugatan, sedangkan gugatan Penggugat adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, tentunya tidak ada relevansinya dengan Turut Tergugat I s.d. Turut Tergugat XTV serta tidak mempunyai dasar hukum (*fundamentum petendi*), yang menjelaskan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat I s.d. Turut Tergugat X, terhadap peristiwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat I s.d. Turut Tergugat X.



3. Bahwa dengan ditariknya Turut Tergugat I s.d. Turut Tergugat XTV sebagai pihak dalam perkara a quo, yang mengacu pada Akte No. 61 tanggal 11 September 1992, maka mengakibatkan cacat formil kesalahan dan kekeliruan mengenai orang (*error in persona*), karena kedudukan dan kapasitas Turut Tergugat I s.d. Turut Tergugat XTV dalam perkara perbuatan melawan hukum tidak mempunyai hubungan atau kaitan hukum dengan Penggugat terhadap penghinaan atau menyebarkan fitnah terhadap Penggugat, sehingga dengan ditariknya Turut Tergugat I s.d. Turut Tergugat XTV dalam perkara ini adalah tidak tepat dan dapat menimbulkan cacat formil (*error in persona*), karena gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak berhak atau tidak mempunyai kepentingan di dalam perkara perbuatan melawan hukum, sebagaimana posita Penggugat pada butir 7 hal. 10. (Vide Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 3175 K/Pdt/1983 tanggal 17 Januari 1985).

III Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*).

1. Bahwa di dalam posita gugatan Penggugat pada butir 2 hal. 4, Penggugat menunjuk Akte No. 61 tanggal 11 September 1992 tentang Pemecahan milik bersama serta Pemindahan dan Pembagian (Sebagian) yang dibuat oleh Muhammad Said Tadjoeidin, Notaris di Jakarta dengan Para Pihak Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I s.d. Turut Tergugat XIVdst.

2. Bahwa Penggugat telah menggugat semua Para Ahli Waris dari Aim. Azan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Umar bin Anuz, yang jumlah Ahli Warisnya 7 (tujuh) orang termasuk Penggugat, sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat I s.d. Turut Tergugat X adalah Ahli Waris Pengganti dari Aim. Ali bin Azan bin Umar Anuz atau cucu dari Aim. Azan bin Umar bin Anuz.

3.. Bahwa Penggugat kurang pihak di dalam mengajukan gugatan, karena tidak lengkap dengan tidak diikutsertakannya Para Ahli Waris dari Aim. Ahmad bin Azan bin Anuz atau ditarik sebagai Pihak, sehingga gugatan diajukan kurang pihak, karena Ahli Waris dari Ahmad bin Azan bin Anuz tidak diikutserakan dalam perkara a quo ini, di mana Akte No. 61 tanggal 11 September 1992 Ahmad bin Azan bin Anus sebagai pihak yang ikut menandatangani Akte pemecahan milik bersama serta pemindahan dan pembagian.

4. Bahwa jika Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat, maka yang menjadi pertanyaan, mengapa Penggugat mengikutsertakan Para Turut Tergugat I s.d. Turut Tergugat XTV, dan jika ini dinyatakan sebagai persyaratan formil, mengapa Ahli Waris Ahmad bin Azan bin Anus tidak dilibatkan atau diikut sertakan dalam perkara a quo,

Hal 50 Putusan No. 554/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Penggugat mengajukan gugatan dengan menunjuk Akte No. 61 tanggal 11 September 1992.

5. Bahwa kurangnya pihak yang digugat, maka gugatan mengandung cacat formil dalam bentuk *Plurium Litis Consortium*, karena Penggugat dalam mengajukan gugatan lebih banyak mendalilkan tentang pembagian harta warisan dari peninggalan Alm. Azan bin Umar bin Anuz (Vide putusan Mahkamah Agung R.I. No. 186 K/Pdt/1984 tanggal 18 Desember 1984) ;

IV. Penggugat tidak mempunyai kedudukan untuk memajukan gugatan (Discualificatoire Exceptie);

1.-----Bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepada Turut Tergugat I s.d. Turut Tergugat X dengan dasar gugatan perbuatan melawan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana posita gugatan Penggugat.

2. Bahwa gugatan Penggugat mendalilkan ditariknya Turut Tergugat I s.d.

Turut Tergugat XIV dalam perkara a quo adalah hanya memenuhi persyaratan formal.

Hal 51 Putusan No. 554/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kedudukan untuk memajukan gugatan

kepada Turut Tergugat I s.d. Turut Tergugat X, karena tidak ada keterlibatan hukum atau hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat I s.d. Turut Tergugat X di dalam perbuatan melawan hukum.

4. Bahwa karena Penggugat tidak mempunyai kedudukan untuk memajukan

gugatan (*Discualificatoire Exceptie*), maka Penggugat tidak berhak memajukan gugatan dengan menggugat Turut Tergugat I s.d. Turut Tergugat X, karena dasar gugatan Penggugat, sebagaimana dalam posita gugatan Penggugat adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan antara Tergugat dengan Penggugat, maka kapasitas Penggugat di dalam mengajukan gugatan tidak mempunyai kedudukan dan hubungan hukum terhadap Turut Tergugat I s.d. Turut Tergugat X.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan yang tidak sempurna, dan mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaard*).

Hal 52 Putusan No. 554/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA ;

DALAM KONPENSI :

1. Bahwa Turut Tergugat I s.d. Turut Tergugat X menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, kecuali apa yang diakui kebenarannya oleh Tergugat dan Turut Tergugat I s.d. Turut Tergugat X secara tegas ;

2. Bahwa mohon segala apa yang terurai dalam Eksepsi adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.

3. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah merupakan Ahli Waris dari Alm. Azan bin Umar bin Anuz dan Tergugat adalah Ahli Waris Pengganti, cucu dari Aim. Azan bin Umar bin Anuz.

4. Bahwa benar Akte No. 61 tanggal 11 September 1992 tentang Pemecahan

milik bersama serta pemisahan dan pembagian (sebagian) yang dibuat oleh Said Muhammad Tadjoedin, Notaris di Jakarta, di mana Penggugat

Hal 53 Putusan No. 554/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat ikut menandatangani Akte tersebut yang merupakan harta peninggalan Aim. Azan bin Umar bin Anuz yang telah disepakati mengenai pembagian harta milik bersama tersebut.

5. Bahwa gugatan Penggugat dari butir 1 s.d, butir 6 lebih banyak mendalilkan tentang harta warisan milik bersama atas peninggalan Aim. Azan bin Umar bin Anuz daripada mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, sehingga Tergugat tidak dapat memahami apa maksud gugatan Penggugat dan siapa-siapa saja yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut dengan melibatkan pihak-pihak Ahli Waris lainnya, akan tetapi Penggugat lebih banyak mendalilkan tentang harta warisan peninggalan Aim. Azan bin Umar bin Anuz di dalam gugatan Penggugat. ;

6. Bahwa, tidak benar dalil Penggugat dalam gugatan Penggugat pada butir 7 hal. 10, yang mendalilkan Tergugat telah berulang kali melakukan penghinaan kepada Penggugat dengan menuduh / menyebarkan fitnah dengan cara menuliskan surat dan memperbanyak tulisan tersebut serta menyebarkan kepada keluarga besar Aim. Azan bin Umar bin Anuz, hal ini adalah suatu dalil yang tidak benar, karena surat fotokopi yang dijadikan alasan oleh Penggugat merupakan penjelasan terhadap penjualan Toko Permai kepada Para Ahli Waris dengan tujuan Tergugat, agar Para Ahli Waris Aim. Azan bin Umar bin Anuz mengetahui tentang kedudukan hasil

kepemilikan dan penjualan toko, dan apakah ini yang dimaksud Penggugat

Hal 54 Putusan No. 554/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai penyebaran fitnah.

7. Bahwa jika gugatan Penggugat mengenai perbuatan melawan hukum (*onrechtmadigedaad*) terhadap Tergugat, maka gugatan Penggugat salah dalam menafsirkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1365 KUH Perdata, yang berbunyi: *"Tiap- tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*.

Dengan demikian, unsur dari perbuatan melawan hukum yang terdiri dari –

- Adanya suatu perbuatan;
- Perbuatan tersebut melawan hukum;

-----Adanya
kesalahan dari pihak pelaku;

Hal 55 Putusan No. 554/PDT/2020/PT.DKI



-----Adanya
kerugian bagi korban;

-----Adanya
hubungan causal antara perbuatan dengan kerugian.;

8. Bahwa dengan demikian, yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo, bermula mengenai pemecahan harta warisan milik bersama serta pemisahan dan pembagian atas harta warisan bersama tersebut di atas dengan secara kekeluargaan, yang berupa penulisan tangan Tergugat tentang hasil pembelian dan penjualan Toko Permai dapat ditafsirkan Penggugat sebagai bentuk penghinaan.

Hal mana tulisan berupa fotokopi yang dibuat Tergugat tidak termasuk kualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum, sebagaimana unsur-unsur tersebut di atas dan ketentuan pasal 1365 KUH Perdata, karena fotokopi tersebut berupa tulisan mengenai pemberitahuan dan penjualan harta warisan yang telah dibagi dan telah diterima untuk diketahui oleh Saudara kandung Tergugat, termasuk Turut Tergugat lainnya, dengan tujuan agar Para Ahli Waris mengetahui bahwa harta milik bersama dari peninggalan Almarhum Azan bin Umar bin Anuz telah dibagi dan untuk keperluan internal keluarga, sehingga dalil Penggugat terhadap perbuatan melawan hukum berupa penghinaan adalah suatu dalil yang berlebihan dan tidak beralasan hukum, karena dalil-dalil Penggugat tidak memenuhi unsur-unsur kerugian yang dilakukan oleh Tergugat dari perbuatan melawan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung No. 842 K/Pdt/1986 tanggal 23 Desember 1986, dalam pertimbangannya berbunyi:

"Unsur kerugian dari perbuatan melawan hukum adalah kerugian, jika kerugian tidak ada, maka tidak ada perbuatan melawan hukum"

Hal 56 Putusan No. 554/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada butir 8, 9, 10, 11 dan 12 pada hal.

10,11 dan 12, karena:

9.1. Yang dimaksud dengan fitnah adalah *tuduhan, perkataan, cerita dan*

sebagainya yang diada-adakan untuk menjelekkan orang lain, lihat Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, hal 420, karangan Drs. Peter Salim, M.A dan Yenny Salim, B.Sc., sedangkan Tergugat tidak pernah mengeluarkan perkataan atau cerita sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, karena bukti-bukti yang diajukan berupa fotokopi adalah suatu bukti yang Tergugat sampaikan kepada saudara Tergugat dan Para Ahli Waris Aim. Azan bin Umar bin Anuz untuk kepentingan internal sendiri.

9.2. Bahwa menurut penjelasan pasal 310 KUH Pidana, dalam bukunya R. Sugandhi, S.H. disebutkan :

“Yang dimaksud dengan penghinaan/menghina adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, akibat dari pada serangan ini biasanya penderita akan merasa malu”.

Hal 57 Putusan No. 554/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa faktanya Tergugat tidak menghina apalagi menyerang kehormatan Penggugat, karena Tergugat mengerti kedudukan Penggugat adalah sebagai pengganti orang tua Tergugat dan tidak mungkin Tergugat punya keinginan untuk menghina Penggugat, apalagi niat untuk melakukan penghinaan sebagaimana dalil Penggugat, karena Tergugat menyadari dan mengetahui, sebagai orang yang beriman, baik dan buruknya Penggugat sama saja dengan menghina diri Tergugat sendiri.

9.3. Bahwa Penggugat telah melaporkan Tergugat kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap laporan penghinaan tersebut, yang tentunya Tergugat sendiri tidak mengerti bagaimana bentuk penghinaan yang dimaksud Penggugat, karena apa yang dilakukan Tergugat adalah merupakan kebenaran yang Tergugat sampai kan kepada Para Ahli Waris lainnya mengenai harta warisan milik bersama Aim. Azan bin Umar bin Anuz dan sejak dilaporkannya Tergugat belum ada keputusan hakim Pidana yang menjatuhkan Tergugat bersalah atas perbuatan Pidana terhadap penghinaan. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. No.3219/K/Sip/1982 tanggal 30 September 1985, yang berbunyi :

"Ganti rugi dapat dikabulkan jika terbukti bersalah atas perbuatan Pidana yang sudah mempunyai kekuatan hukum ;

10. Bahwa dalil Penggugat yang menuntut Tergugat terhadap kerugian materi adalah suatu dalil yang mengada-ada dan tidak beralasan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 08 Mei 1980 No. 550 K/Sip/1979 yang isinya:

Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena

Hal 58 Putusan No. 554/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diadakan perincian mengenai kerugian- kerugian yang dituntut.

Apalagi kerugian materi tersebut tidak didasari dari Rekapitulasi / perhitungan yang dibuat Akuntan Publik atau Pejabat yang berwenang, akan tetapi hasil perhitungan Penggugat sendiri.

11. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada butir 15 & 16 hal. 14 & 15

mengenai permohonan maaf dalam Surat Kabar Harian KOMPAS dan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) serta peletakan sita jaminan (*Conservatoire beslag*) atas harta Tergugat, karena Penggugat tidak menjelaskan kepemilikan harta dan batas-batas tanah tersebut, sehingga permohonan Penggugat untuk meletakkan sita jaminan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah suatu dalil yang bertentangan dengan:

11.1. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No. 2 tahun 1962 perihal Cara Pelaksanaan Sita atas barang-barang yang tidak bergerak dan surat edaran No. 54 tahun 1975 perihal Sita Jaminan (*Conservatoire Beslag*).

Hal 59 Putusan No. 554/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.2. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I tanggal 14 November 1974 No. 476 K/Sip/1974, ditegaskan : "Sita Jaminan tidak dapat dilakukan terhadap barang milik Pihak Ketiga

11.3. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 597 K/Sip/1983 tanggal 08 Mei 1984, ditegaskan:

- "*Conservatoir Beslag* yang diadakan bukan atas alasan-alasan yang disyaratkan dalam pasal 227 ayat 1 HIR tidak dapat dibenarkan".

- Atas utang-utang PT tidak dapat diadakan *conservatoir beslag*

terhadap harta pribadi direktumya.

- *Conservatoire Beslag* harus terlebih dahulu dilakukan terhadap barang-barang bergerak dan jikalau barang-barang demikian tidak cukup (ada) baru terhadap barang-barang tidak bergerak

Hal 60 Putusan No. 554/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Conservatoire Beslag* yang telah diadakan tidak dapat dibenarkan karena nilai barang yang disita terlalu tinggi dibanding dengan nilai gugatan yang dikabulkan.

12.-----Bahwa karena bukti-bukti Penggugat bukan merupakan bukti Akta Otentik, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1865 KUH Perdata jo. Pasal 1868 KUH Perdata, maka uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan adalah alasan yang tidak beralasan hukum, karena Penggugat telah mengajukan tuntutan berupa kerugian materiil, sebagaimana yang dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. No.791/K/Sip.I972 tanggal 26 Februari 1973 dalam pertimbangannya : *uang paksa (dwangsom) tidak berlaku tindakan untuk membayar uang* ”.

13. Bahwa dalil Penggugat mengenai sita jaminan (*Conservatoire Beslag*) atas 3 (tiga) bidang tanah terdiri dari:

- Sebidang tanah dan bangunan terletak di Jl. Pejuangan No. 14, Kebon

Jeruk, Jakarta Barat.

Hal 61 Putusan No. 554/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jl. KH. Mas Mansyur No. 120, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat.

- Jl. Raden Saleh Raya No. 23, Rt.01 Rw.03, Kel. Karang Tengah,
Kec.Karang Tengah Ciledug, Tangerang.

tidak dapat dilaksanakan, karena tidak memenuhi syarat-syarat yang diberikan oleh Undang-undang maupun dalam Tata Cara Pelaksanaannya, Vide Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 5 tahun 1975 tertanggal 01 Desember 1975 No. MAyPemb/1021/1975, karena peletakan sita jaminan Penggugat tidak menjelaskan luas dan batas-batas tanah serta kepemilikan tanah yang sesungguhnya terhadap tanah yang dimohonkan sita jaminan tersebut, sebagaimana yang dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang pada pertimbangannya berbunyi:

"Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak atau batas- batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima"

14. Bahwa dalil Penggugat terhadap perbuatan melawan hukum yang menuntut ganti kerugian berapa:

Hal 62 Putusan No. 554/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Kerugian Materiil sebesar Rp500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah);

b. Kerugian immateriil sebesar Rp10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah);

c. Uang dwangsom sebesar Rp10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan.

Adalah merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak beralasan hukum sama sekali, karena Penggugat tidak dapat merinci dan membuktikan adanya kerugian materiil akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, sebagaimana yang dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I.;

- Nomor 19 K/Sip/1983, dalam pertimbangannya berbunyi : “ Karena gugatan ganti rugi, maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Hal 63 Putusan No. 554/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 1954 K/Sip/1983 tanggal 31 Agustus 1992, dalam pertimbangannya berbunyi : *gugatan yang berdasarkan perbuatan melawan hukum harus dibuktikan oleh adanya unsure kesalahan dan kerugian, dan jika tidak ada perincian besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat, maka ugatan ditolak ;*

- Nomor. 1057 K/Sip/1973 tanggal 25 Maret 1976, dalam pertimbangannya berbunyi: *"Penggugat tidak dapat membuktikan adanya kerugian materiil"*

- Nomor. 371K/Sip/1973 tanggal 22 Oktober 1975, dalam pada pertimbangannya berbunyi : *"Penggugat tidak dapat memeriksa apakah Tergugat benar-benar menderita kerugian materiil terhadap macetnya usaha dagang mereka".*

Berdasarkan segala apa yang telah diuraikan di atas, Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Barat berkenan memutuskan:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan

gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

Hal 64 Putusan No. 554/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.----- Mengh
ukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM REKONPENSİ :

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam Rekonpensi.

2. Bahwa Turut Tergugat I s.d. Turut Tergugat X dalam Konpensi mohon agar dalam bagian Rekonpensi ini selanjutnya disebut sebagai Penggugat dalam Rekonpensi dan Penggugat dalam Konpensi selanjutnya disebut Tergugat dalam Rekonpensi.

3. Bahwa Penggugat dalam Rekonpensi mohon agar apa yang terurai dalam

bagian Konpensi terurai dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian Rekonpensi ini.-----

Hal 65 Putusan No. 554/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Turut Tergugat I s.d. Turut Tergugat X dalam Konpensasi / Turut

Penggugat I s.d. Turut Penggugat X dalam Rekompensi sebagai orang yang tidak mempunyai hubungan hukum terhadap gugatan Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekompensi mengenai gugatan perbuatan melawan hukum.-

5. Bahwa Turut Tergugat I s.d. Turut Tergugat X dalam Konpensasi/Turut

Penggugat I s.d. Turut Penggugat X dalam Rekompensi, sebagaimana posita gugatan Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekompensi pada butir 17 hal. 15 adalah hanya memenuhi persyaratan formal dalam mengajukan gugatan agar tunduk dalam putusan ini, maka dasar hukum (*fundamentum petendi*) antara Turut Tergugat I s.d. Turut Tergugat X dalam Konpensasi / Turut Penggugat I s.d. Turut Penggugat X dalam Rekompensi, di mana Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekompensi tidak menjelaskan adanya hubungan hukum antara kedua belah pihak yang menjadi dasar gugatan terhadap perbuatan melawan hukum, maka Turut Tergugat I s.d. Turut Tergugat X dalam Konpensasi / Turut Penggugat I s.d. Turut Penggugat X dalam Rekompensi mengalami kerugian, baik materiil maupun immateriil atas terjadinya gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam Konpensasi / Tergugat dalam Rekompensi.

6. Bahwa akibat kerugian-kerugian Turut Tergugat I s.d. Turut Tergugat X dalam Konpensasi/Turut Penggugat I s.d. Turut Penggugat X dalam Rekompensi

Hal 66 Putusan No. 554/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diakibatkan oleh Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi, terdiri dari:

a. Kerugian Materiil :

Kerugian materiil, sebesar Rp150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah), akibat Turut Tergugat I s.d. Turut Tergugat X dalam Kompensi/Turut Penggugat I s.d. Turut Tergugat X dalam Rekonpensi, yang terdiri dari:

- Biaya transportasi dan akomodasi kepada keluarga Turut Tergugat I s.d. Turut Tergugat X atas adanya gugatan dari Penggugat.
- Biaya jasa Advokat atas adanya gugatan tersebut.

b. Kerugian Immateriil:

Akibat terganggunya konsentrasi dan tersitanya waktu Turut Tergugat I s.d. Turut Tergugat X dalam Kompensi / Turut Penggugat I s.d. Turut Penggugat X dalam Rekonpensi sehubungan dengan adanya gugatan a quo, Turut Tergugat I s.d. Turut Tergugat X dalam Kompensi/Turut Penggugat I s.d. Turut Penggugat X dalam Rekonpensi yang tentunya tidak dapat dinilai dengan materi, namun dapat ditaksir sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah).;

Hal 67 Putusan No. 554/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total keseluruhan kerugian Turut Tergugat I s.d. Turut Tergugat X dalam Kompensi / Turut Penggugat I s.d. Turut Penggugat X dalam Rekonpensi adalah Rp1.150.000.000,00 (Satu milyar seratus lima puluh juta rupiah).;

Maka berdasarkan segala apa yang telah diuraikan di atas, Turut Tergugat I s.d. Turut Tergugat X dalam Kompensi / Turut Penggugat I s.d. Turut Penggugat X dalam Rekonpensi, mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Barat berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Turut Tergugat I s.d. Turut Tergugat X Dalam

Kompensi/Turut Penggugat I s.d. Turut Penggugat X dalam Rekonpensi, untuk seluruhnya.;

2. Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya ganti rugi materiil dan immateriil kepada Turut Tergugat I s.d. Turut Tergugat X dalam Kompensi/Turut Penggugat I s.d. Turut Penggugat X dalam Rekonpensi sebesar Rp1.150.000.000,00 (Satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) dengan sekaligus dan seketika atau sejumlah uang yang oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat patut untuk dibayarkan kepada Turut Tergugat I s.d. Turut Penggugat X dalam Kompensi/Turut Penggugat I s.d. Turut Penggugat X Dalam Rekonpensi.

Hal 68 Putusan No. 554/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.-----Menghukum Penggugat Dalam Konpensi / Tergugat Dalam Rekonpensi membayar biaya perkara ini.

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal , Nomor 305/Pdt.G/2014/PN.Jkt Brt., tanggal 5 Februari 2015 dalam perkara antara kedua belah pihak yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidk dapat diterima ;

DALAM REKONPENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.687.000,00 (enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah permohonan banding tanggal 16 Februari 2015, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 024/SRT-PDT.BDG/2015/PN.JKT.BAR jo Nomor : 305/PDT.G/2014/PN.JKT.BRT yang menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 305/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Brt., tanggal 5 Februari 2015 dan atas adanya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat Konpensi/ Turut Tergugat I Rekonpensi dan Turut Terbanding I sampai Turut Terbanding X semula Turut Tergugat I Konpensi/ Penggugat Rekonpensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai Turut Tergugat X Kompensi / Penggugat Rekonpensi melalui Kuasanya masing-masing pada tanggal 13 Oktober 2017 dan kepada Turut Terbanding XI semula Turut Tergugat XI Kompensi/ Turut Tergugat II Rekonpensi dan Turut Terbanding XIII semula Turut Tergugat XIII Kompensi / Turut Tergugat IV Rekonpensi masing-masing pada tanggal 13 Oktober 2017, kepada Turut Terbanding XII semula Turut Tergugat XII Kompensi/ Turut Tergugat III Rekonpensi pada tanggal 17 Juni 2020, kepada Turut Terbanding XIV semula Turut Tergugat XIV Kompensi/ Turut Tergugat V Rekonpensi pada tanggal 23 Juni 2020 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah memberi kesempatan kepada Pemanding semula Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi pada tanggal 4 Juli 2017, kepada Terbanding semula Tergugat Kompensi/ Turut Tergugat I Rekonpensi, Turut Terbanding I sampai Turut Terbanding X semula Turut Tergugat I Kompensi/ Penggugat Rekonpensi sampai Turut Tergugat X Kompensi/ Penggugat Rekonpensi pada tanggal 13 Oktober 2017, kepada Turut Terbanding XI semula Turut Tergugat XI Kompensi/ Turut Tergugat II Rekonpensi dan Turut Terbanding XIII semula Turut Tergugat XIII Kompensi/ Turut Tergugat IV Rekonpensi masing-masing pada tanggal 13 Oktober 2017, kepada Turut Terbanding XII semula Turut Tergugat XII Kompensi/ Turut Tergugat III Rekonpensi pada tanggal 1 November 2017 , kepada Turut Terbanding XIV semula Turut Tergugat XIV Kompensi / Turut Tergugat V Rekonpensi pada tanggal 8 November 2017 untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikut dari pemberitahuan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang diajukan banding tersebut diucapkan pada tanggal 5 Februari 2015 dan, selanjutnya Tergugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 Februari 2015 yang dihadiri oleh Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi, Tergugat Kompensi/ Turut Tergugat I Rekonpensi, Turut Tergugat I Kompensi / Penggugat Rekonpensi sampai dengan Turut Tergugat X Kompensi / Penggugat Rekonpensi, tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat XI Kompensi/ Turut Tergugat II Rekonpensi, Turut Tergugat XII Kompensi/ Turut Tergugat III Rekonpensi, Turut Tergugat XIII Kompensi/ Turut Tergugat IV Rekonpensi dan Turut Tergugat XIV Kompensi/ Turut Tergugat V Rekonpensi dengan demikian permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu banding 14 hari, sesuai

Hal 70 Putusan No. 554/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa, meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor. 305/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Br., tanggal 5 Februari 2015, Majelis Hakim Tingkat Banding, berpendapat sebagai terurai di bawah ini ;

DALAM KONPENSI.

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan eksepsi yang pada pokoknya :

1. Gugatan Penggugat kabur (obscuur libel), karena dalam gugatan Penggugat adalah berdasarkan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) berupa penghinaan yang dilakukan oleh Muchsin Ali Anuz dengan melibatkan para ahli waris lainnya sebagai Turut Tergugat I sampai Turut Tergugat XIV, namun ternyata dalam penguraian isi gugatan lebih banyak dibicarakan mengenai pembagian harta warisan yang tidak ada relevansinya satu sama lain, demikian pula dengan tuntutan Penggugat mengenai adanya penghinaan/ perbuatan melawan hukum, oleh karena maka gugatan Penggugat adalah kabur (obscuur libel) ;
2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consorsium), karena tidak menarik almarhum Ahmad Bin Azan Bin Anuz, padahal yang bersangkutan adalah pihak yang ikut menandatangani Akte Pemecahan Milik Bersama serta pemindahan dan pembagian, Akta Nomor 61 tanggal 11 September 1992 ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Turut Tergugat I sampai Turut Tergugat X juga telah menyampaikan eksepsi yang pada pokoknya :

1. Gugatan Penggugat Kabur (obscuur libel), karena dalam gugatan Penggugat adalah berdasarkan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) berupa penghinaan yang dilakukan oleh Muchsin Ali Anuz dengan melibatkan para ahli waris lainnya sebagai Turut Tergugat I sampai Turut

Hal 71 Putusan No. 554/PDT/2020/PT.DKI



Tergugat XIV, namun ternyata dalam penguraian isi gugatan lebih banyak dibicarakan mengenai pembagian harta warisan yang tidak ada relevansinya satu sama lain, demikian pula dengan tuntutan Penggugat mengenai adanya penghinaan/ perbuatan melawan hukum, oleh karena itu maka gugatan Penggugat adalah kabur (obscuur libel) ;

2. Gugatan Error in Persona, karena dalam gugatan Penggugat adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat dengan cara menyebarkan fitnah sebagai mana posita gugatan Penggugat pada butir 7 halaman 10, akan tetapi Penggugat dalam perkara a quo telah mengikutsertakan Turut Tergugat I sampai Turut Tergugat XV, padahal para Turut Tergugat tidak ada relevansinya dengan perbuatan melawan hukum tersebut ;

3. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium), karena tidak menarik almarhum Ahmad Bin Azan Bin Anuz, padahal yang bersangkutan adalah pihak yang ikut menandatangani Akte Pemecahan Milik Besama serta pemindahan dan pembagian, Akta Nomor 61 tanggal 11 September 1992 ;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi Tergugat angka 1 dan Turut Tergugat I sampai Turut Tergugat X angka 1 setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati gugatan Penggugat, ternyata dalam gugatan tersebut benar telah menguraikan tentang pembagian warisan dan kesepakatan penyelesaiannya yang berlanjut dengan uraian adanya penghinaan. Penguraian gugatan demikian menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidaklah menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur, karena dengan adanya penguraian tentang pembagian warisan dan kesepakatan penyelesaiannya adalah dimaksudkan untuk menjelaskan asal usul terjadinya penghinaan atau perbuatan melawan hukum, oleh karena itu maka eksepsi Tergugat angka 1 dan eksepsi Turut Tergugat I sampai Turut Tergugat X angka 1 adalah tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi Tergugat angka 2 dan eksepsi Turut Tergugat I sampai Turut Tergugat X angka 3 bahwa Penggugat tidak menarik almarhum Ahmad Bin Azan Bin Anuz sebagai pihak dalam perkara, padahal almarhum Ahmad Bin Azan Bin Anuz atau ahli warisnya adalah pihak yang ikut menandatangani Akte Pemecahan Milik Besama serta pemindahan dan pembagian, Terhadap eksepsi ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat

Hal 72 Putusan No. 554/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tidak ditariknya almarhum Ahmad Bin Azan Bin Anuz sebagai pihak dalam gugatan tidaklah menyebabkan gugatan Penggugat, kurang pihak, karena dasar gugatan Penggugat bukanlah berkenaan dengan kewarisan, melainkan berkenaan dengan perbuatan penghinaan dan atau perbuatan melawan hukum, demikian pula menurut yurisprudensi merupakan hak Penggugat untuk menentukan siapa saja yang harus digugat. Dengan demikian maka terhadap eksepsi Tergugat angka 2 dan eksepsi Turut Tergugat I sampai Turut Tergugat X angka 3 tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi Turut Tergugat I sampai Turut Tergugat X angka 2 bahwa gugatan Penggugat Gugatan Error in Persona atau salah orang dalam mengajukan gugatan. Terhadap eksepsi ini Majelis Hakim Pengadilan Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa eksepsi ini adalah merupakan hal yang harus dibuktikan dalam pokok perkara, oleh karena itu, maka terhadap eksepsi Turut Tergugat I sampai Turut Tergugat X angka 2, tidaklah beralasan hukum dan haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan eksepsi eksepsi Turut Tergugat I sampai Turut Tergugat X telah ditolak seluruhnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan terhadap pokok perkara ini .

TENTANG POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut telah ditolak oleh Tergugat dan Turut Tergugat I sampai Turut Tergugat X ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah ditolak oleh Tergugat dan Turut Tergugat, I sampai Turut Tergugat X, maka sesuai Pasal 163 HIR, Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.11 serta 4 (empat) orang saksi masing-masing bernama : Zaid M.Fachmi, Husein, Abdullah Said Seff dan Ali Siqqi serta seorang ahli bernama Drs Krisanjaya,SH.M.Hum, sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat I sampai Turut Tergugat X untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda : T & TT.I s/d TT.X- 1 sampai dengan T & TT.I s/d TT.X-10 ;

Hal 73 Putusan No. 554/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dan jawaban Turut Tergugat I sampai Turut Tergugat X serta bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memandang perlu untuk mempertimbangkan dalil dan tuntutan Penggugat satu persatu sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat angka 1 memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat dalam petitum angka 1 tidak perlu dipertimbangkan secara khusus karena akan terjawab setelah petitum-petitum selanjutnya dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat angka 2 agar Majelis Hakim menyatakan Tergugat telah melakukan penghinaan terhadap Penggugat yang merusak nama baik dan kehormatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat dalam petitum angka 2 adalah berdasarkan dalil bahwa Tergugat telah melakukan penghinaan kepada Penggugat dengan menuduh dan menyebarkan fitnah dengan cara menulis surat, memperbanyak dengan cara memfotocopy, menyebarkannya kepada keluarga besar almarhum Azan Bin Umar Bin Anuz serta mengirim sms melalui hand phone kepada Penggugat seolah-olah Penggugat masih menguasai sebagian harta warisan yang ditinggalkan orang tua Tergugat almarhum Ali Bin Azan Bin Anuz, padahal sudah terjadi pemecahan harta warisan milik bersama ;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat I sampai Turut Tergugat X dalam jawabannya pada pokoknya menyangkal bahwa ia melakukan penghinaan, karena fotocopy tersebut dibagikan hanya untuk kalangan internal sendiri, berisi penjelasan terhadap penjualan Toko Permai kepada ahli waris dengan tujuan agar ahli waris almarhum Azan Bin Umar mengetahui tentang kedudukan hasil kepemilikan dan penjualan toko, sehingga menurut Tergugat terhadap tuntutan Penggugat haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari bukti Penggugat P.3 berupa photocopy telah ternyata pada photocopy telah memuat keterangan tentang penjualan Toko AZ, rincian hutang dan ongkos-ongkos yang dikeluarkan, toko Mebel Permai, nama pemiliknya, tahun penjualannya dan penggunaan dana hasil penjualan, rumah-rumah yang dijual pada pihak lain, hasil rapat pertemuan di Cerbon, rincian keuangan 1985 untuk

Hal 74 Putusan No. 554/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Ali A.A, Rincian Keuangan 1985 untuk nama Abdullah A.A, keterangan tentang uang pembelian Toko Permai dan modalnya 1974 atas nama Abdullah A.A dan surat bukti P.4 berupa kwitansi uang muka pembelian bangunan dan tanah di Jl. Pahlawan Revolusi 9A RT/RW 003/04 Kel. Klender Kec. Jati Negera ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti Penggugat selebihnya tidak terkait dengan bukti adanya penghinaan sehingga haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa mengenai saksi-saksi yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai terurai di bawah ini ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Zaid M. Fachmi bahwa ketika terjadi pertengkaran saudara Umar, Muchsin (Muksin) dan Usup datang ke rumah saksi dan minta tolong saksi jadi penengah dalam persoalan warisan diantara mereka. Selanjutnya pertemuan berlangsung di rumah Husein ketika itu terjadi pertengkaran dan oleh karena keadaan tidak kondusif maka pertemuan itu ditunda. Selanjutnya saksi Zaid M. Fachmi menerangkan bahwa dalam pertengkaran tersebut yang saksi lihat diantara mereka hanya untuk mencari pembenaran, bukan mencari kebenaran dan Umar minta kepada saksi membenarkannya. Selanjutnya saksi pernah dengar dari Penggugat bahwa Tergugat mengatakan bahwa kakek Penggugat tidak punya apa-apa yang punya adalah ayah Tergugat. Kemudian dalam pertemuan keluarga Muchsin (Muksin) meminta maaf, karena mengatakan kakeknya tidak punya apa-apa ;

Menimbang, bahwa menurut saksi Zaid M. Fachmi bahwa benar Azan Bin Ali Anuz (Turut Tergugat III) pernah datang ke kantor saksi dan mengatakan saudara-saudaranya banyak yang tidak benar, dulu banyak surat yang disembunyikan termasuk bagian saya dizalimi saudara-saudara saya ;

Menimbang, bahwa saksi Husein dipersidangan tingkat pertama menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah terjadi perselisihan tentang kewarisan, kemudian tahun 1992 berhasil dengan damai, namun kemudian muncul surat-surat bahwa kakek mereka punya harta warisan, sehingga timbul kembali perselisihan. Keterangan saksi Husein bahwa Muchsin (Muksin) Bin Ali Bin Azan Bin Anuz (Tergugat) ada mengatakan bahwa kakek Penggugat tidak punya apa-apa, yang punya ayah Tergugat (Ali Bin Azan Bin Anuz). Selanjutnya tahun 2012 mereka bertemu lagi dan setelah pertemuan dibuka Muchsin (Muksin) menangis dan mengaku salah kepada pamannya

Hal 75 Putusan No. 554/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat) serta meminta maaf, tapi saksi tidak tahu apa kesalahan yang diminta maafkan. Setelah itu mereka sepakat untuk bertemu kembali ;

Menimbang, bahwa saksi Abdullah Said Seff menerangkan dipersidangan bahwa saksi pernah melihat surat bukti P.3 sewaktu saksi ke rumah ibu Diana (isteri Abdullah) diantar oleh Muchsin (Muksin). Saksi lupa waktunya dan yang saksi ingat ketika itu saksi mengantar ketering ke rumah ibu Diana, mereka sudah dipintu katanya mau antar surat, surat dan saksi hanya melihat amplopnya folio warna coklat ;

Menimbang, bahwa dipersidangan ahli Drs Krisnanjaya,SH.M.Hum memberikan keterangan sehubungan dengan surat bukti P.3 pada pokoknya apakah seseorang dalam proses mediasi menumpah perasaannya termasuk penghinaan, hal itu bukan keahlian ahli, ahli hanya mengetahuinya adalah bagian dari mediasi itu sendiri ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari tentang surat bukti P.3 dan P.4 yang diajukan dipersidangan telah ternyata surat-surat bukti tersebut pada pokoknya berisi penjelasan dan/atau keterangan tentang penjualan Toko AZ, rincian hutang dan ongkos-ongkos yang dikeluarkan, toko Mebel Permai, nama pemiliknya, tahun penjualannya dan penggunaan dana hasil penjualan, rumah-rumah yang dijual pada pihak lain serta hasil rapat pertemuan di Cerbon, rincian keuangan 1985 untuk nama Ali A.A, Rincian Keuangan 1985 untuk nama Abdullah A.A, keterangan tentang uang pembelian Toko Permai dan modalnya 1974 atas nama Abdullah A.A dan surat bukti P.4 berupa kwitansi uang muka pembelian bangunan dan tanah di Jl. Pahlawan Revolusi 9A RT/RW 003/04 Kel. Klender Kec. Jati Negera. Fakta ini dihubungkan dengan ucapan Tergugat sebagaimana Keterangan saksi Husein bahwa kakek tidak punya apa-apa yang punya adalah ayah Tergugat, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi adalah merupakan upaya Tergugat dan/atau Turut Tergugat untuk menjelaskan permasalahan, yang juga merupakan upaya pembelaan diri dari Tergugat yang dibenarkan oleh undang-undang. Jika Penggugat tidak sependapat dengan yang dikemukakan ia dapat mengajukan bantahan dengan mengemukakan alasan-alasannya dan bukti-bukti sebaliknya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang pengertian “penghinaan” dalam ilmu hukum diartikan adalah menyerang kehormatan seseorang dan akibat dari serangan itu maka penderita merasa malu. Undang-undang tidak menentukan

Hal 76 Putusan No. 554/PDT/2020/PT.DKI



sampai sejauh mana kata-kata yang diucapkan akan menimbulkan rasa malu. Bila ukurannya hanya semata dilekatkan pada diri orang yang terkena penghinaan, maka hal itu adalah bersifat subyektif dan dapat menimbulkan ketidakadilan, karena tidak adanya ukuran atau standar yang umum dan, standar itu harus dilihat dari perspektif budaya masyarakat yang berlaku sekarang ;

Menimbang, bahwa dalam masyarakat modern dan era keterbukaan, maka perbedaan pendapat, adu argumentasi, berdebat atau saling menunjuk fakta, apalagi jika hal itu untuk bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan, maka setiap pihak yang terlibat berhak berbicara dan jika pihak lainnya tidak sependapat ia dapat menolak dan membuktikan bantahannya. Hal demikian tidak dapat dipandang sebagai penghinaan.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terhadap tuntutan Penggugat dalam petitum angka 2 haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya tuntutan Penggugat angka 3 agar Majelis Hakim menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat dalam petitum angka 3 ini adalah berkaitan erat dengan tuntutan Penggugat dalam petitum angka 2, karena untuk mengabulkan tuntutan pada angka 3 agar Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) haruslah dibuktikan terlebih dahulu Tergugat telah melakukan penghinaan dan oleh karena tuntutan Penggugat dalam petitum angka 2 telah ditolak, maka terhadap tuntutan Penggugat dalam petitum angka 3 juga haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat dalam petitum angka 2 dan 3 telah ditolak, maka terhadap petitum angka 4 agar Tergugat dihukum membayar kerugian materiel sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan petitum angka 5 agar Tergugat mengakui kesalahannya dalam melakukan penghinaan kepada Penggugat dan memohon maaf atas kesalahan Tergugat tersebut yang dimuat dalam surat kabar harian yang terbit secara nasional yaitu surat kabar harian Kompas dengan ukuran satu halaman penuh yang redaksinya disetujui oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, paling lambat 7 (tujuh) hari kelender terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, juga haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena tuntutan Penggugat dalam petitum angka 2,3, 4 dan 5 telah ditolak, maka terhadap tuntutan Penggugat dalam petitum angka 6 agar Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari atas keterlambatan Tergugat melaksanakan sebagaimana petitum angka ke 5, juga haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat dalam petitum angka 7 agar Majelis Hakim menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang dimohonkan dalam perkara ini, haruslah ditolak, karena Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak pernah memerintahkan dan/atau melaksanakan penyitaan terhadap harta benda Tergugat, sehingga tidak ada alasan untuk menyatakan penyitaan sah dan berharga, oleh karena itu maka terhadap tuntutan Penggugat dalam petitum angka 7 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa tentang pertimbangan lainnya dan biaya perkara akan dipertimbangkan tersendiri setelah mempertimbangkan gugatan rekonsensi ;

DALAM REKONPENSİ

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat I sampai Turut Tergugat X telah mengajukan gugatan rekonsensi yang selanjutnya Turut Tergugat I sampai Turut Tergugat X disebut Penggugat Rekonsensi dan Penggugat dalam kompensi disebut Tergugat dalam Rekonsensi ;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat Rekonsensi mengajukan gugatan, karena Penggugat Rekonsensi semula Turut Tergugat I sampai Turut Tergugat X telah digugat oleh Tergugat Rekonsensi, padahal Penggugat Rekonsensi tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat Rekonsensi, sehingga Penggugat Rekonsensi mengalami kerugian baik materiel maupun immateriel ;

Menimbang, bahwa kerugian materiel Penggugat Rekonsensi yang dituntut kepada Tergugat Rekonsensi adalah sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), terdiri :

- Biaya transportasi dan akomodasi kepada keluarga Penggugat Rekonsensi atas adanya gugatan Tergugat Rekonsensi ;
- Biaya jasa advokat atas adanya gugatan Tergugat Rekonsensi ;

Hal 78 Putusan No. 554/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kerugian immateriel Penggugat Rekonsensi yang dituntut kepada Tergugat Rekonsensi adalah sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), karena terganggunya konsentrasi dan tersitanya waktu akibat gugatan dari Tergugat Rekonsensi ;

Menimbang, bahwa tentang adanya kerugian materiel berupa biaya transportasi dan akomodasi maupun kerugian immateriel yang dialami Penggugat Rekonsensi sebagai akibat adanya gugatan Tergugat Kompensi, Majelis mempertimbangkan sebagai terurai di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Acara Perdata bahwa setiap orang yang merasa dirinya dirugikan atau adanya kepentingan dapat mengajukan gugatan, hak tersebut merupakan hak yang dijamin undang-undang dengan tujuan agar orang terjauh dari tindakan main hakim sendiri, sehingga terhadap perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dibolehkan oleh undang-undang dan bukan sebagai perbuatan melawan hukum,

Menimbang, bahwa tentang biaya-biaya yang dikeluarkan karena Penggugat Rekonsensi menggunakan jasa advokat dalam perkara ini, tidak dapat diajukan tuntutan karena undang-undang tidak mewajibkan setiap orang yang berperkara menggunakan jasa advokat ;

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka terhadap tuntutan Penggugat Rekonsensi dalam petitum angka 2 agar Tergugat Rekonsensi dihukum untuk membayar kerugian materiel dan immateriel yang dialami Penggugat Rekonsensi haruslah ditolak seluruhnya ;

Menimbang, bahwa tentang pertimbangan lainnya dan biaya perkara akan dipertimbangkan dalam kompensi dan rekonsensi ;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ. :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan di atas yaitu dalam kompensi : dalam eksepsi dan dalam pokok perkara serta dalam Rekonsensi, maka terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor. 305/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Brt., tanggal 5 Februari 2015, beralasan untuk dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri sebagaimana selengkapya sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini ;

Hal 79 Putusan No. 554/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, ketentuan-ketentuan HIR, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konpensi tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Nomor 305/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Brt., tanggal 5 Februari 2015 yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I sampai Turut Tergugat X;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI ;

- k.l.Menghukum Pembanding semula Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Selasa** tanggal **10 November 2020** oleh kami **H. Ahmad Shalihin., S.H. M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **Yonisman, S.H. M.H.**, dan **Nyoman Dedy Triparsada., S.H. M.H.**, Hakim Tinggi masing - masing selaku Hakim Anggota, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh

Hal 80 Putusan No. 554/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **18 November 2020** dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta **Nurhayati., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berpekara;

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis

Yonisman., S.H. M.H

H. Ahmad Shalihin., S.H. M.H

Nyoman Dedy Triparsada., SH. M.H

Panitera Pengganti

Nurhayati., S.H

Rincian Biaya perkara :

Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
Biaya Proses	Rp. 134.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-

Hal 81 Putusan No. 554/PDT/2020/PT.DKI